

ABSTRAK

Idealnya apabila pembeli hendak membeli sesuatu, maka dia akan melihat dulu barangnya, lalu melakukan tawar menawar, dan setelah kesepakatan tercapai, maka transaksi jual beli pun dilakukan. Namun kini dengan kecanggihan teknologi, maka penjualan dapat dilakukan tanpa bertemunya penjual dengan pembeli. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon. Begitu pembeli melihat di contoh barang yang dia inginkan, baik melalui internet, koran, brosur, maka dia bisa menelepon penjual untuk memesan barangnya. Penjual mencatat pemesanan dan surat pesanan itu dijadikan dasar terjadinya transaksi, sehingga selanjutnya barang akan dikirim kepada pembeli dimana pembeli bisa saja telah melakukan pembayaran terlebih dahulu seperti bila kita memesan barang yang diiklankan di TV, melalui DRTV, TVMedia atau bisa juga pembeli membayar kepada penjual saat barang tiba di tempat pembeli, seperti halnya saat kita memesan makanan cepat saji seperti Pizza HUT, Mac Donal, Hoka Hoka Bento dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut diatas, dalam praktek yang diterapkan penulis selaku pelaku usaha, seringkali mendapatkan *purchasing order* dari pihak pembeli. Penulis sebagai penyuplai plastik untuk industri, tertarik dengan produk yang penulis jual berdasarkan informasi lisan yang berkembang diantara buyer, atau melihat dari internet. Namun dalam penerapannya masih saja terdapat kelemahan atau kekurangan dari sistem *purchasing order*. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ini ingin mencoba menyajikan suatu laporan tentang sistem informasi yang berkaitan dengan penjualan barang secara kredit (*Purchasing Order*) pada PT. Niaga Multi Indo dengan judul **“ANALISA ATAS SURAT PEMESANAN BARANG (PURCHASING ORDER) PADA PT. NIAGA MULTI INDO”**. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai apakah PO (*Purchase Order*) / surat pesanan dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli? Bagaimana menentukan acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO)? Bilamana ada sengketa masalah pembayaran, hukum mana yang akan dijadikan acuan? Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Kesimpulan yang di dapat penulis adalah bahwa *Purchase order* dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli, kesimpulannya adalah dapat. Hal ini dikarenakan *Purchase order* memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli. Dalam *purchase order* acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual bila mengacu pada surat pesanan maka kesimpulannya adalah berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata Buku III, maka sejak tercapai kesepakatan itulah dasar dari pembayaran yang harus dilakukan pembeli kepada penjual. Sementara mengenai sengketa masalah pembayaran, kesimpulannya adalah hukum yang dipergunakan adalah hukum dari pihak penjual (PT. Niaga Multi Indo) bukan dari pihak konsumen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa PT. Niaga Multi Indo mempunyai beberapa alat bukti yang akan mempermudah didalam penyelesaian sengketa. Antara lain adalah bukti surat pesanan atau purchase order yang dikirimkan pembeli kepada penjual. Selain bukti lain seperti sms, e-mail atau bahkan percakapan telepon.